



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 6 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN  
PENGGABUNGAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan , Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK  
dan  
BUPATI TRENGGALEK,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa di Kabupaten Trenggalek.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Trenggalek.
10. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa dalam wilayah Kabupaten Trenggalek.
11. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa di Kabupaten Trenggalek.
12. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek.
13. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
14. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada.
15. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
16. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua Desa atau lebih menjadi Desa baru.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DESA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tujuan Pembentukan**

#### **Pasal 2**

Pembentukan Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

#### **Bagian Kedua**

#### **Syarat-syarat Pembentukan**

#### **Pasal 3**

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi syarat:

- a. jumlah penduduk paling sedikit 1500 jiwa atau 300 KK;
- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;

- c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar Dusun;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. batas Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang ditetapkan dengan peraturan Daerah; dan
- g. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan Desa dan perhubungan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tata Cara Pembentukan Desa**

#### **Pasal 4**

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran Desa dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa diluar Desa yang telah ada.
- (3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan Desa paling sedikit 5 (lima) tahun.

#### **Pasal 5**

Tata cara pembentukan Desa adalah sebagai berikut:

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk Desa;
- b. masyarakat mengajukan usul pembentukan Desa kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan Desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi Desa yang akan dibentuk;
- e. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati ;

- f. apabila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak untuk Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa ;
- g. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa ; dan
- h. proses pembahasan rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 6**

Pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada, diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, dengan tata cara pembentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 5.

### **Bagian Keempat**

#### **Penggabungan dan Penghapusan Desa**

### **Pasal 7**

- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat digabung dengan Desa lain atau dihapus.
- (2) Penggabungan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat Desa masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Hasil penggabungan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### **Bagian Kelima**

#### **Pemberian Nama Desa Yang Baru Dibentuk**

### **Pasal 8**

Tata cara pemberian nama Desa :

- a. masyarakat mengajukan usul pemberian nama untuk Desa baru hasil pemekaran atau hasil penggabungan dan usul penghapusan nama Desa yang akan digabung ;

- b. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang penetapan nama Desa baru dan penghapusan nama Desa yang akan digabung ;
- c. kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang penetapan nama Desa baru hasil pemekaran atau penggabungan dan penghapusan nama Desa yang akan digabung ;
- d. Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang penetapan nama Desa baru hasil pemekaran atau penggabungan dan penghapusan nama Desa yang akan digabung disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

### **BAB III**

## **PENGATURAN PEMERINTAHAN**

### **Bagian Kesatu**

### **Pemekaran Desa**

#### **Pasal 9**

- (1) Desa yang dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa atau lebih, maka anggota BPD dan anggota Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa tersebut diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pemberhentian anggota BPD dan anggota Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Pemekaran Desa tersebut.
- (3) Apabila anggota BPD telah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka masing-masing Desa segera membentuk BPD yang baru .
- (4) Lembaga Kemasyarakatan dapat dibentuk apabila Desa yang bersangkutan telah memiliki Kepala Desa yang definitif.

#### **Pasal 10**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Desanya dimekarkan, tetap menjalankan tugas sampai dengan habis masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa berdomisili di wilayah Desa yang baru, maka mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat untuk diterbitkan Surat Keputusan tentang pengalihan status jabatannya sebagai Kepala Desa di Desa yang baru.
- (3) Apabila Perangkat Desa berdomisili di wilayah Desa yang baru, maka mengajukan permohonan kepada Kepala Desa untuk diterbitkan Surat Keputusan tentang pengalihan status jabatannya sebagai Perangkat Desa di Desa yang baru.
- (4) Bagi Desa yang tidak memiliki Kepala Desa akibat pemekaran Desa, maka Camat mengusulkan calon Pejabat Kepala Desa kepada Bupati berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

- (5) Dalam menjaring aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Camat dapat memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah Desa.
- (6) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa yang ditanda tangani oleh Ketua BPD.
- (7) Bagi Desa yang tidak memiliki Sekretaris Desa akibat pemekaran Desa, maka Sekretaris Desa diisi dari PNS.
- (8) Jabatan Perangkat Desa lainnya yang kosong akibat pemekaran Desa, maka tugas-tugasnya dilaksanakan oleh Perangkat lain yang masih ada di Desa yang bersangkutan.

## **Bagian Kedua**

### **Penggabungan dan Penghapusan Desa**

#### **Pasal 11**

- (1) Apabila 2 (dua) Desa atau lebih yang digabungkan menjadi satu atau Desanya dihapus, maka Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD dan anggota Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa tersebut diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pemberhentian Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD dan anggota Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Penggabungan dan Penghapusan Desa dimaksud.
- (3) Camat mengusulkan calon Penjabat Kepala Desa kepada Bupati berdasarkan aspirasi yang berkembang dimasyarakat.
- (4) Dalam menjaring aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Camat dapat memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah Desa.
- (5) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa yang ditanda tangani oleh Camat.
- (6) Sekretaris Desa untuk Desa baru hasil penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih diisi dari PNS.

## **BAB IV**

### **PENGATURAN SARANA DAN PRASARANA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pemekaran Desa**

#### **Pasal 12**

- (1) Tanah untuk lokasi pembangunan kantor Desa bagi Desa yang baru disediakan oleh Desa yang bersangkutan.

- (2) Pembangunan kantor Desa serta penyediaan sarana dan prasarana lainnya sebagai pendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kecamatan wajib memfasilitasi penyediaan kantor Desa serta sarana dan prasarana lainnya.

## **Bagian Kedua**

### **Penggabungan dan Penghapusan Desa**

#### **Pasal 13**

- (1) Seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing Desa yang digabung menjadi hak milik Desa hasil penggabungan.
- (2) Pemerintah Desa menempati salah satu kantor Desa yang lama atau dapat membangun lagi kantor Desa yang baru dengan mempertimbangkan aspek pelayanan prima kepada masyarakat Desa yang bersangkutan.
- (3) Biaya pembangunan kantor Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari :
  - a. Pemerintah Desa ;
  - b. bantuan Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah ; dan/atau
  - c. sumbangan masyarakat .

## **BAB V**

### **PENGATURAN KEKAYAAN DESA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pemekaran Desa**

#### **Pasal 14**

- (1) Desa yang dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa atau lebih, maka kekayaan Desa dibagi secara adil dan sama besarnya untuk masing-masing Desa.
- (2) Apabila seluruh tanah kas Desa berada dalam wilayah Desa induk atau Desa baru hasil pemekaran maka pembagiannya dapat dilakukan dengan cara tukar guling dengan tanah masyarakat di Desa yang tidak memiliki tanah kas Desa.
- (3) Tukar guling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan melalui musyawarah Desa.
- (4) Kekayaan Desa yang berupa usaha perdagangan atau perkreditan maka modal usaha tersebut dibagi secara adil dan sama besarnya untuk masing-masing Desa.

**Bagian Kedua**  
**Penggabungan dan Penghapusan Desa**

**Pasal 15**

Seluruh kekayaan Desa yang dimiliki oleh masing-masing Desa yang digabung menjadi hak milik Desa hasil penggabungan.

**BAB VI**  
**PENGATURAN BATAS WILAYAH DESA**

**Pasal 16**

- (1) Penentuan batas wilayah antar Desa yang telah dimekarkan dilakukan melalui musyawarah Desa.
- (2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan dilampiri dengan peta masing-masing Desa.
- (3) Apabila 2 (dua) Desa atau lebih digabung maka batas wilayahnya adalah gabungan dari batas wilayah yang dimiliki oleh masing-masing Desa yang digabung dan dilengkapi dengan peta Desa yang baru hasil penggabungan.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 17**

Pembiayaan pembentukan, penggabungan dan penghapusan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 18**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 15 Nopember 2007

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

**SOEHARTO**

Diundangkan di Trenggalek  
Pada tanggal 16 Nopember 2007  
**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
KABUPATEN TRENGGALEK

ttd

**Drs. W A R I N O**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 075 159

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2007 NOMOR 3 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya

An. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN TATA PRAJA  
u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM

**ANIK SUWARNI, SH, MSi**  
Pembina  
Nip. 510 124 401

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**  
**NOMOR 6 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN**  
**PENGGABUNGAN DESA**

**I. UMUM :**

Bahwa pembangunan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Desa. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa.

**II. PASAL DEMI PASAL :**

Pasal 1

Cukup Jelas ;

Pasal 2

Cukup Jelas ;

Pasal 3

Cukup Jelas ;

Pasal 4

Cukup Jelas ;

Pasal 5

d. yang dimaksud dengan rencana wilayah administrasi Desa memuat hal-hal sebagai berikut :

- 1) Hasil kesepakatan BPD dan Kepala Desa tentang pemberian nama Desa baru hasil pemekaran atau Desa hasil penggabungan
- 2) Batas wilayah antara Desa induk dengan Desa baru, batas wilayah Desa hasil penggabungan yang dituangkan dalam peta Desa.
- 3) rencana jumlah Dusun di masing-masing Desa hasil pemekaran dan rencana jumlah dusun Desa hasil penggabungan
- 4) jumlah penduduk di masing-masing Desa hasil pemekaran dan jumlah penduduk Desa hasil penggabungan

- Pasal 6  
Cukup Jelas ;
  - Pasal 7  
Cukup Jelas ;
  - Pasal 8  
Cukup Jelas ;
  - Pasal 9  
Cukup Jelas ;
  - Pasal 10  
Cukup Jelas ;
  - Pasal 11  
Cukup Jelas ;
  - Pasal 12  
Cukup Jelas ;
  - Pasal 13  
Cukup Jelas ;
  - Pasal 14  
Cukup Jelas ;
  - Pasal 15  
Cukup Jelas ;
  - Pasal 16  
Cukup Jelas ;
  - Pasal 17  
Cukup Jelas ;
  - Pasal 18  
Cukup Jelas ;
  - Pasal 19  
Cukup Jelas ;
  - Pasal 20  
Cukup Jelas ;
-